



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120012010415

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MITRA BUNDA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Sariibu Dolok Huta Simpang Panci, Kel. Pematang Pane, Kec. Panombeian Pane, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 91.133.918.2-117.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	: -
Email	: mitrabundapaud26@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 1 Oktober 2019
Perubahan ke-1 tanggal : 1 Oktober 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keheatan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 10 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MITRA BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 9120012010415

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : Jl. Seribu Dolok No. 382 Huta Simpang Panei

b. Desa/Kelurahan : Pematang Pane

c. Kecamatan : Panombeian Pane

d. Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun

e. Provinsi : Sumatera Utara

f. Luas Lahan : 100 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

h. Koordinat Geografis : -9.8441063,103.3279993

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan tanggal : 1 Oktober 2019

Oleh : Bupati Kab. Simalungun





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MITRA BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 9120012010415

Alamat Perusahaan : Jl. Saribu Dolok Huta Simpang Panci

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Seribu Dolok No. 382 Huta Simpang Panci
- b. Desa/Kelurahan : Pematang Pane
- c. Kecamatan : Panombeian Pane
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 30 Desember 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.